



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safri Bin Aburappe;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Usaha Tani RT 002/RW 002, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Safri Bin Aburappe ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/V/2021/Res Narkoba tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa Safri Bin Aburappe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., dan Andi Maksim Akib, S.H., advokat dari LBH Lipang Takalar (Justice For All) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Nomor: 60/Pen.Pid/2021/PN Tka tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRI Bin ABURAPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRI Bin ABURAPPE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SAFRI Bin ABURAPPE** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan agar Terdakwa **SAFRI Bin ABURAPPE** tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAFRI Bin ABURAPPE bersama dengan Anak ANDRIANTO NUR ALIM Alias RIAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 00.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Nuri Kota Makassar yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sedang memperbaiki kapal, kemudian datang Anak ANDRIANTO NUR ALIM Alias RIAN (Berkas Terpisah) dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah kos Lk. RANDI (DPO) di Lingkungan Bontomate'ne Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dan sekitar pukul 23.30 Wita tiba di rumah kos Lk. RANDI dan bertemu dengan Lk. RANDI serta teman Lk. RANDI, selanjutnya Lk. RANDI memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), uang Anak ANDRIANTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak ANDRIANTO pergi menuju ke tempat nongkrong Lk. ZUL tepatnya di Jalan Nuri Kota Makassar untuk membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana Anak ANDRIANTO langsung masuk ke tempat nongkrong Lk. ZUL untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa hanya menunggu diatas motor, tidak lama kemudian Anak ANDRIANTO datang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya Terdakwa dan Anak ANDRIANTO langsung pergi menuju ke Takalar.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



ANDRIANTO tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sehingga pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa ditangkap didepan SPBU Kalampa Kelurahan Kallabbirang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar oleh Saksi MUZAKKIR Bin H. HASBULLAH DG. SIKKI dan Saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo Type A3S warna merah yang saat itu digenggam oleh Anak ANDRIANTO, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2100/NNF/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0466 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAFRI Bin ABURAPPE bersama dengan Anak ANDRIANTO NUR ALIM Alias RIAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 00.00 Wita atau pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Nuri Kota Makassar yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 22.20 Wita Terdakwa sedang memperbaiki kapal, kemudian datang Anak ANDRIANTO NUR ALIM Alias RIAN (Berkas Terpisah) dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah kos Lk. RANDI (DPO) di Lingkungan Bontomate'ne Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan sekitar pukul 23.30 Wita tiba di rumah kos Lk. RANDI dan bertemu dengan Lk. RANDI serta teman Lk. RANDI, selanjutnya Lk. RANDI memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), uang Anak ANDRIANTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak ANDRIANTO pergi menuju ke tempat nongkrong Lk. ZUL tepatnya di Jalan Nuri Kota Makassar untuk membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana Anak ANDRIANTO langsung masuk ke tempat nongkrong Lk. ZUL untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa hanya menunggu diatas motor, tidak lama kemudian Anak ANDRIANTO datang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan dipegang oleh Anak ANDRIANTO, selanjutnya Terdakwa dan Anak ANDRIANTO langsung pergi menuju ke Takalar.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak ANDRIANTO tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sehingga pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa ditangkap didepan SPBU Kalampa Kelurahan Kallabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar oleh Saksi MUZAKKIR Bin H. HASBULLAH DG. SIKKI dan Saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo Type A3S warna merah yang saat itu digenggam oleh Anak ANDRIANTO, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2100/NNF/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA,S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0466 gram adalah benar mengandung Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan ia melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzakkir Bin H.Hasbullah Dg.Sikki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Safri dan Andrianto karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita. di Lingk.Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di depan Pertamina Kalampa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Lk.Sulaeman dan dimana saksi dan rekannya tersebut merupakan anggota Opsnal reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya memiliki surat perintah untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan serta penyitaan barang bukti penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi belum sempat melaporkan ke pemerintahan setempat karena takut ketahuan duluan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saksi dan satuan Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang di duga membawa Shabu-shabu (Narkoba) lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan dimana terdakwa tersebut sedang duduk diatas sepeda motornya di depan Pertamina Kalampa di Lingk.kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sekitar jam 01.00 saksi bersama tim melakukan penggerebekan (penangkapan terhadap terdakwa);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan atas diri Terdakwa 1 (satu) kemasan plastik bening yang di duga shabu yang kami sita dari tangan Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan ini, yaitu 1 (satu) kemasan plastik bening yang di duga shabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dia mendapatkan shabu dari Zul yang tinggal di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dia membeli dari Zul shabu sebanyak 1 shaset dengan harga Rp.300.000.- untuk dia konsumsi bersama dengan teman-temannya yang bernama Andrianto, Randi dan ada satu orang lagi teman Randi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa patungan dengan teman-teman terdakwa yang masing-masing membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai terkumpul uang sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapatkan sebanyak Satu shaset dan beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu terdakwa menyatakan baru satu kali membeli shabu;
- Bahwa Saat itu terdakwa menyatakan kalau terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menyita 1 (satu) saset shabu;
- Bahwa Pada saat saksi tangkap dan geledah terdakwa, saat itu terdakwa panik;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut saksi sita dari tangan kiri Andrianto;
- Bahwa saksi mengenali Handphone tersebut yang saksi sita dari tangan terdakwa yang dalam pemeriksaanya Handphone tersebut dipakai terdakwa untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang lain;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu tidak ada shabu yang saksi sita dari tangan Terdakwa, namun berdasarkan pengembangan kalau Andrianto dan Terdakwa akan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sulaeman Bin Misbahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Safri dan Andrianto karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita. di Lingk.Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di depan Pertamina Kalampa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Lk.Muzakkir dan dimana saksi dan rekannya tersebut merupakan anggota Opsnal reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya memiliki surat perintah untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan serta penyitaan barang bukti penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Tedakwa, saksi dan rekan-rekan saksi belum sempat melaporkan ke pemerintahan setempat karena takut ketahuan duluan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saksi dan satuan Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang di duga membawa Shabu-shabu (Narkoba) lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan dimana terdakwa tersebut sedang duduk diatas sepeda motornya di depan Pertamina Kalampa di Lingk.kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sekitar jam 01.00 saksi bersama tim melakukan penggerebekan (penangkapan terhadap terdakwa);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan atas diri Terdakwa 1 (satu) kemasan plastik bening yang di duga shabu yang kami sita dari tangan Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan ini, yaitu 1 (satu) kemasan plastik bening yang di duga shabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dia mendapatkan shabu dari Zul yang tinggal di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dia membeli dari Zul shabu sebanyak 1 shaset dengan harga Rp.300.000.- untuk dia konsumsi bersama dengan teman-temannya yang bernama Andrianto, Randi dan ada satu orang lagi teman Randi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa patungan dengan teman-teman terdakwa yang masing-masing membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai terkumpul uang sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapatkan sebanyak Satu shaset dan beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu terdakwa menyatakan baru satu kali membeli shabu;
- Bahwa Saat itu terdakwa menyatakan kalau terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menyita 1 (satu) saset shabu;
- Bahwa Pada saat saksi tangkap dan geledah terdakwa, saat itu terdakwa panik;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut saksi sita dari tangan kiri Andrianto;
- Bahwa saksi mengenali Handphone tersebut yang saksi sita dari tangan terdakwa yang dalam pemeriksaanya Handphone tersebut dipakai terdakwa untuk berkomunikasi dengan terdakwa yang lain;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu tidak ada shabu yang saksi sita dari tangan Terdakwa, namun berdasarkan pengembangan kalau Andrianto dan Terdakwa akan bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Andrianto Nur Alim Alias Rian Bin Alimuddin Arung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa persidangan ini sehubungan karena saksi ditangkap Polisi karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita. di Lingk.Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar di depan Pertamina Kalampa;
- Bahwa Saat ditangkap saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sering bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja saksi diatas kapal nelayan pencari telur ikan terbang;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi sementara memegang shabu tersebut ditangan kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi bersama terdakwa, Randi dan ada teman Randi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Shabu tersebut saksi beli bersama terdakwa, dan uang yang saksi pakai beli shabu adalah hasil patungan saksi bersama terdakwa, Randi dan teman Randi;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Zul di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa saksi baru sekitar satu bulan kenal degan Zul;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali membeli shabu dari Zul;
- Bahwa terakhir saksi beli sebanyak 1 (satu) shaset shabu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) shaset shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan saksi membeli shabu untuk saksi pakai bersama dengan terdakwa, Randi dan teman Rendi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saat itu uang yang terkumpul sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rencananya saksi dan terdakwa ingin mengkonsumsi shabu dirumahnya Rendi, namun pada saat saksi menunggu di depan Pertamina saksi dan terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Rendi bersama temannya, namun saat itu saksi disuruh Rendi menunggu depan Pertamina Kalampa, tidak lama kemudian saksi dan terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Barang bukti Handphone tersebut adalah milik saksi yang saksi pakai berkomunikasi dengan Rendi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama terdakwa dan pernah pula mengonsumsi shabu bersama Rendi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama terdakwa, sedangkan bersama Rendi baru 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa shabu bersama dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita di depan Pertamina Kalampa, Kel.Kalabbirang, Kec.Pattalassang, Kab.Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sering bersama saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian dan merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Zul dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Zul di Jln.Nuri di Makassar;
- Bahwa Saat itu Terdakwa beli 1 (satu) shaset shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Zul, baru kali itu Terdakwa membeli karena diajak oleh saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengkonsumsi shabu dan tidak mengkonsumsi narkoba lainnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski majelis hakim telah memberitahukan haknya

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2100/NNF/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA,S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) *sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0466 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina*** yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa shabu bersama dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita di depan Pertamina Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian ditangkap saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian sementara memegang shabu tersebut ditangan kiri saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan ada teman Randi yang saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian tidak ketahui namanya;
- Bahwa Shabu tersebut saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian beli bersama terdakwa, dan uang yang saksi pakai beli shabu adalah hasil patungan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan teman Randi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu tersebut dari Zul di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Muzakkir dan saksi Sulaiman dan satuan Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang di duga membawa Shabu-shabu (Narkotika) lalu saksi Muzakkir dan saksi Sulaiman bersama Tim melakukan penyelidikan dan dimana terdakwa tersebut sedang duduk diatas sepeda motornya di depan Pertamina Kalampa di Lingk.kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sekitar jam 01.00 saksi bersama tim melakukan penggerebekan (penangkapan terhadap terdakwa);
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Zul, baru kali itu Terdakwa membeli karena diajak oleh saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi narkotika jenis shabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2100/NNF/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA,S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0466 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Safri Bin Aburappe dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti menurut hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ketiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur ke-tiga yakni Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita di depan Pertamina Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian ditangkap saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian sementara memegang shabu tersebut ditangan kiri saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Muzakkir dan saksi Sulaiman dan satuan Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang di duga membawa Shabu-shabu (Narkotika) lalu saksi Muzakkir dan saksi Sulaiman bersama Tim melakukan penyelidikan dan dimana terdakwa tersebut sedang duduk diatas sepeda motornya di depan Pertamina Kalampa di Lingk.kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sekitar jam 01.00 saksi bersama tim melakukan penggerebekan (penangkapan terhadap terdakwa);

Menimbang, bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan ada teman Randi yang saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian tidak ketahui namanya. Shabu tersebut saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian beli bersama terdakwa, dan uang yang saksi pakai beli shabu adalah hasil patungan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan teman Randi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu tersebut dari Zul di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar. Saat itu Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Zul, baru kali itu Terdakwa membeli karena diajak oleh saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2100/NNF/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I NYOMAN SUKENA,S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0466 gram adalah benar mengandung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Ad.2. Unsur TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini diduga telah dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Terdakwa bukanlah merupakan tenaga medis ataupun dokter dan terdakwa mengkonsumsi sabu bukan untuk keperluan pengobatan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa mengetahui 1 (satu) sachet yang dipegang oleh saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian adalah narkotika jenis sabu-sabu yang dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam persidangan, selama ini Terdakwa tidak bekerja sebagai bukanlah seorang ilmuwan ataupun peneliti, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan maupun rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menguasai, maupun memanfaatkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan maupun rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menguasai, maupun memanfaatkan Narkotika Golongan I, maka Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita di depan Pertamina Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar. Saat Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian ditangkap saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian sementara memegang shabu tersebut ditangan kiri saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian. Shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan ada teman Randi yang saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian tidak ketahui namanya. Shabu tersebut saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian beli bersama terdakwa, dan uang yang saksi pakai beli shabu adalah hasil patungan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian bersama terdakwa, Randi dan teman Randi. Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu tersebut dari Zul di Jalan Nuri Lr.312 Kec.Mariso Kota Makassar. Saat itu Terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian membeli shabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa bersama dengan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian beserta kedua temannya, berencana untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu, dan berada di tempat terdakwa ditangkap karena menunggu temannya, dimana mereka janjian untuk bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun sebelum temannya tersebut datang, terdakwa dan saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian ditangkap dan ditemukan shabu di tangan kiri saksi Andrianto Nur Alim Alias Rian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah jelas ada niat dan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan rencana atau niat tersebut tidak selesai, bukan dari terdakwa sendiri atau teman-temannya yang mengurungkan niatnya untuk tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rencana atau niat tersebut, tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim selain memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, yang mana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda yang mana jumlah denda dan lamanya hukuman penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safri Bin Aburappe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari, Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Arwana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H. , Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satria, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)